



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam sarang burung walet merupakan salah satu potensi daerah yang pengusahaan dan pengelolaannya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan, selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa aktifitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang maka perlu adanya peraturan dalam rangka pembinaan pengendalian dan penertiban ;
 - c. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjangkir semua aktifitas usaha masyarakat perlu diatur dalam peraturan daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kantor adalah perangkat daerah yang berwenang dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu.
7. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Linchi.
8. Pengelolaan adalah orang pribadi atau Badan sebagai pemegang izin yang melakukan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet.
9. Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet adalah perusahaan/pengelolaan suatu tempat/lokasi sebagai rumah burung walet yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa sarang burung walet.
10. Rumah Sarang Burung Walet adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa agar burung walet merasa nyaman menetap serta membuat sarang dan berpopulasi.
11. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Walet adalah bentuk perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang atau Badan dalam rangka pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet.
12. Pemerintah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyidikan Tindak Pidana Perizinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet unruk memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian walet dari dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pemberian izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet bertujuan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan rumah sarang burung walet di luar habitat alami.

BAB IV LOKASI RUMAH SARANG BURUNG WALET DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 4

- (1) Lokasi rumah sarang burung walet di daerah umumnya berada di perkotaan atau diluar habitat alami, tidak dihutan, digoa-goa atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik.
- (2) Tempat lokasi rumah sarang burung walet dibuat dan diolah sedemikian rupa berupa :
 - a. Bangunan bertingkat ;
 - b. Rumah biasa, gedung dan bangunan tertentu.
- (3) Lokasi rumah sarang burung walet yang akan dibangun berada diluar ibukota kabupaten Kecamatan, kelurahan dan desa dan berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari rumah penduduk.
- (4) Penetapan lokasi rumah sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Usaha pengelolaan rumah sarang burung walet dapat dikelola oleh orang pribadi ataupun Badan, termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah

BAB V KLASIFIKASI USAHA PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

Klasifikasi usaha pengelolaan rumah sarang burung walet ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha pengelolaan rumah sarang burung walet skala kecil yaitu usaha dengan luas rumah sarang burung walet kurang dari 200m² (dua ratus meter persegi).
- b. Usaha pengelolaan rumah sarang burung walet skala menengah yaitu usaha dengan luas rumah sarang burung walet 200m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi).
- c. Usaha pengelolaan rumah sarang burung walet skala besar yaitu usaha dengan luas rumah sarang burung walet di atas 500 m² (lima ratus meter persegi).

BAB VI PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Orang Pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet wajib memiliki izin pengelolaan rumah sarang burung walet yang diterbitkan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor dengan melampirkan :
 - a. Peta lokasi rumah burung walet sesuai yang telah ditetapkan oleh Bupati yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa dan Camat;
 - b. Uraian singkat rencana kegiatan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet;
 - c. Fotocopy akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum dan Fotocopy KTP penanggung jawab (pemohon);
 - d. Rekomendasi dari Tim Teknis;
 - e. Surat pernyataan bersedia mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor dalam mengelola rumah sarang burung walet dengan dibubuhi materai Rp. 6000,-;
 - f. Dilengkapi fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan bangunan usaha sarang burung walet, Izin Gangguan (HO) peruntukan bangunan usaha sarang burung walet, Surat Izin Memasang Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB sampai dengan Tahun berjalan;
 - h. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - i. Pasfoto penanggung jawab (pemohon) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bagi rumah sarang burung walet yang telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf f,1 (satu) tahun sebelum pengajuan Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet, wajib menyertakan bukti pembayaran pajak sarang burung walet 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Tata cara dan mekanisme perizinan usaha rumah sarang burung walet ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang.

Pasal 9

- (1) Untuk pendaftaran ulang, kepada pengelola diberikan Surat Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Daftar Ulang;
 - b. Fotocopy Surat Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy KTP pemohon;
 - d. Tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan;
 - e. Tanda lunas pembayaran pajak sarang burung walet 3 (tiga) bulan terakhir, dan
- (3) Bentuk format Izin dan Daftar Ulang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung walet ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Kantor.

Pasal 10

Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2) ternyata tidak benar, maka izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati batal demi hukum.

Pasal 11

Setiap pemindahan hak izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, dengan persyaratan dan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya.
 - b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha dan/atau memperluas tempat kegiatan/usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Kantor.
 - c. Pemegang izin tidak mendaftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - d. Dihentikan kegiatan usahanya karena melanggar peraturan perundangan-undangan.
- (2) Apabila pemegang izin menghentikan kegiatan atau menutup kegiatan/usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Kantor.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pemegang Izin dilarang :

- a. Memperluas atau menambah bangunan rumah burung walet dari izin usaha yang sudah diberikan.
- b. Memindah tangankan izin usaha kepada orang lain atau Badan tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya.
- d. Membunyikan pemikat burung walet antara pukul 17.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB dan antara pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB.
- e. Mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketenangan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Kantor dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sarang burung walet apabila pengelola melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 15

Terhadap bangunan rumah burung walet yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan atau rumah burung walet yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat dilakukan sanksi penertiban berupa pembongkaran bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Kantor dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Kantor berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau Badan yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini baik yang berada di lokasi maupun di luar lokasi yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan sarang burung walet kepada Bupati melalui Kepala Kantor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi setiap Orang Pribadi atau badan yang tidak mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan izin sehingga permohonan izinnnya ditolak maka kepadanya dapat dilakukan penertiban / pembongkaran bangunan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Pebruari 2011

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Sumber daya alam sarang burung walet merupakan salah satu potensi daerah yang pengusahaan dan pengelolaannya perlu dituangkan dalam sebuah peraturan selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana aktifitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang. Untuk itu diperlukan adanya peraturan dalam rangka pembinaan pengendalian dan penertiban.

Guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjaring semua aktifitas usaha masyarakat, maka perlu diatur dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 100/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003 ada 2 habitat burung walet, yaitu :

- a. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- b. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.

Jadi yang diatur dalam Perda ini adalah habitat buatan sarang burung walet.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jarak lokasi rumah burung walet yang akan dibangun minimal 25 (dua puluh lima) meter dari bangunan masyarakat, artinya jarak dari depan, belakang dan samping kiri dan samping kanan masing-masing adalah 25 (dua puluh lima) meter.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 3

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : TAHUN 2010

**RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI DAN HABITAT BUATAN
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Alam Sarang Burung Walet merupakan salah satu potensi daerah yang pengusahaan dan pengelolaannya perlu diatur dalam sebuah peraturan, selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa aktifitas pengusahaan sarang Burung walet/sriti dan sejenisnya ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang maka perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan pengendalian dan penertiban ;
 - c. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminir dampak dari pengelolaan sarang Burung Walet/sriti dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjaring semua aktifitas usaha masyarakat perlu diatur dalam peraturan daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tahun 1997 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung walet ;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 44/Kpts-I/199 tentang Burung Walet di Habitat Alami dan Habitat Buatan ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung walet di Habitat Alami dan Habitat Buatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

Dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI DAN HABITAT BUATAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan alam maupun buatan.
7. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan.
8. Habitat Alami Burung Walet adalah Gua-gua alam, tebing atau lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembangbiak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
9. Habitat Buatan Burung Walet, adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembangbiak.

10. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetas anakan burung walet.
11. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka pemanfaatan sarang burung walet.
12. Panen Rampasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat burung walet sempurna dibuat dan belum berisi telur.
13. Panen Pepesan adalah Sistem Pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah anakan burung walet menetas dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri.
14. Pengusahaan Burung walet adalah kegiatan pengembalian sarang burung walet di habitat alami yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat populasi burung walet di habitat alami.
15. Ijin Pengusahaan adalah ijin yang dikelola oleh Bupati terhadap seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang akan mengelola dan membudidayakan sarang burung walet.
16. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat Burung Walet bersarang dan berkembangbiak secara alami.
17. Pembinaan Populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang sehingga daya dukung tempat bersarang dan berkembangbiak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
18. Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam mengawasi pengusahaan sarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan dan kelestarian populasi serta kegiatan pemantauan hasil produksi.
19. Tim adalah petugas teknis pemeriksa tempat lokasi usaha sarang burung walet yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah.
20. Retribusi Pembinaan Usaha dan Ijin Pengusahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pelayanan pemberian ijin dan daftar ulang ijin pengusahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengusahaan sarang burung walet.
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi perusahaan, pengelolaan dan pemungutan sarang burung walet di habitat alam dan habitat buatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil sarang burung walet.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet yang dalam bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pengambilan/pengelolaan sarang burung walet di habitat alami dan habitat buatan;
 - b. Usaha budidaya burung walet pada lingkungan tempat burung walet hidup dengan tujuan mendapatkan sarang burung walet;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang kegiatannya melakukan pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet,serta perusahaan budidaya burung walet di habitat alami dan habitat buatan.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung walet berada di :
 - a. Habitat Alami ;
 - b. Habitat Buatan ;
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara ;
 - b. Kawasan Konservasi ;
 - c. Gua alami dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perseorangan dan/atau ada.
- (3) Sarang Burung walet yang berada di habitat buatan meliputi :
 - a. Bangunan yang termasuk dalam klasifikasi A atau kategori I adalah bangunan-bangunan yang dibangun atau didirikan dengan tujuan peruntukannya untuk mengelola burung walet atau usaha budidaya sarang burung walet;
 - b. Rumah atau gedung yang termasuk dalam klasifikasi B atau kategori II adalah bangunan gedung yang peruntukannya

disamping untuk tempat tinggal juga untuk pengelolaan burung dan usaha sarang burung walet.

BAB IV PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pengusahaan sarang burung walet dilakukan dilokasi sarang burung walet
- (2) Tujuan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah untuk:
 - a. Menjaga dan melindungi kelestarian burung walet baik di habitat alami maupun habitat buatan dari bahaya kepunahan:
 - b. Meningkatkan produksi sarang burung walet dalam upaya pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

BAB V PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang, badan yang akan membudidayakan sarang burung walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan dikelola dan diusahakan atas ijin Bupati:
- (2) Untuk mendapatkan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengusahaan sarang burung walet:
 - b. Rekomendasi dari perangkat daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis/ lokasi pengusahaan sarang burung walet:
 - c. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan burung walet, mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh bupati:
 - d. Khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus di lengkapi ijin gangguan (HO) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 6

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dan ditaati sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf d adalah :

1. Tempat usaha tersebut harus mempunyai nilai estetik (memperhatikan lingkungan) beserta pekarangannya senantiasa harus dalam keadaan bersih dan ditanami tanaman penghijauan ;
2. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran dan menyediakan racun api ;
3. Pengusaha wajib menghindari segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan:
4. Bagi usaha yang menggunakan mesin, senantiasa menjaga jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat disekitarnya.

BAB VI

PENERBITAN IJIN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada tim untuk mengadakan penelitian di lapangan/tempat perusahaan sarang burung walet;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan ijin perusahaan.

Pasal 8

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan, ijin diterbitkan:
- (2) Ijin diberikan dan ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk:
- (3) Masa berlakunya ijin selama 1 (satu) tahun, serta pengusaha harus melaporkan kegiatannya kepada pemberi ijin setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Bagian Ekonomi.

BAB VII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Atas jasa pelayanan pemberian ijin perusahaan, pengelolaan dan pengumpulan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk perijinan yang baru dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk perpanjangan ijin dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi disetor ke kas daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada pengusaha/pengelola sarang burung walet untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang disepakati setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 13

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan/ pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya:
2. Sarang burung walet sedang tidak berisi telur:
3. Dilakukan pada siang hari:
4. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram:
5. Pengambilan dan pemanenan sarang burung walet dilakukan dibawah pengawasan dan pengendalian tim:

Pasal 14

- (1) Hasil panen sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada daerah, melalui bagian ekonomi untuk kepentingan pencatatan produksi/ hasil daerah:
- (2) Bentuk format laporan ditetapkan dan di siarkan dalam bentuk keputusan Bupati:

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintan Daerah mengajukan pembinaan, bimbingan teknis serta pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet secara berkala.
- (2) Lingkup kegiatan pembinaan dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengawasan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi sarang burung walet.
 - b. Pengawasan konservasi habitat, lingkungan serta penanganan limbah usaha:
 - c. Pengendalian populasi:
 - d. Pengawasan kondisi bangunan:
 - e. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ada.

BAB XI

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 16

- (!) Terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. Sanksi administrasi pencabutan ijin:

- b. Penutupan sementara usaha dan atau penyegelan bangunan.
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah:
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana :
 - c. Meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana:
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana:
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tidak pidana:
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e:
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana:
- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. Menghentikan penyidikan:
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan:

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ijin yang telah dikeluarkan oleh Bupati, apabila batas waktu 1(satu) tahun belum melaksanakan pengelolaan sarang burung walet pada habitat alami dan habitat buatan belum mendirikan bangunan kepada pemegang ijin perusahaan wajib mendaftarkan ijin perusahaan kembali.

Pasal 21

Setiap pemindah tangan ijin perusahaan dan pengelolaan sarang burung walet, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap peralihan atas kepemilikan tanah dan ijin perusahaan sarang burung walet dihabitat buatan, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besar perusahaan yang berlaku pada saat terjadi peralihan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini setiap orang atau badan hukum yang telah mengelola dan mengusahakan sarang burung walet diwajibkan menyesuaikan perijinan dengan ketentuan yang diatur dengan peraturan daerah ini.

Pasal 24

Penyesuaian yang dimaksud pada pasal 22 harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraturan daerah ini diberlakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal

BUPATI BARITO UTARA,

Ir.H. ACHMAD YULIANSYAH,MM.

Diundangkan di Muara Teweh

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

Drs. H. SAPTO NUGROHO,MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR